



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pid.B/2019/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **TAUFAN AHMAD GHOFIQI ALIAS TAUFAN;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun / 31 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Kembang Waru RT 004 RW 001  
Desa Kararejo Kecamatan Banyuwangi  
Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur  
atau sementara Jalan Pantai Purnama Desa  
Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten  
Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **DENI ARYA SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun /12 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Umbul Gedong Desa Skring Atas  
Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten  
Lampung Tengah atau sementara Usaha  
Sadel Sahabat Lingkungan Sema Kelurahan  
Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten  
Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin*



Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan 4 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak para Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun para Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 201/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN dan Terdakwa II. DENI ARYA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN dan Terdakwa II. DENI ARYA SAPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun dan 2(dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin molen cor merk Aeron;
- 3 (tiga) batang besi katrol yang sudah terkait;
- 2 (dua) potong besi WF panjang 84 cm;
- 2 (dua) potong besi WF panjang 1,20 m;
- 2 (dua) potong besi WF panjang 68 cm;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna pink bergambar pohon kelapa bertuliskan sout beach califonia;
- 1(satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar sepatu bertuliskan classic is the new black;
- 1 (satu) unit mobil Susuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD Noka : MHYGDN41TDJ40197, Nosin : G5AID306862 serta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Susuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD atas nama Atas nama I KOMANG ERAWAN, Br. Kebon Kaja Belega Blahbatuh Gianyar;
- 1 (unit) mesin katrol.

**Dikembalikan kepada saksi Puji Nurani**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I. TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN bersama Terdakwa II. DENI ARYA SAPUTRA, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Tanah Kaplingan Tedung Desa Tedung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa I. Taufan Ahmad Ghofiqi alias Taufan mengendarai mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD bersama Terdakwa II. Deni Arya Saputra pergi menuju Tanah Kaplingan Tedung Desa Tedung Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar kemudian Terdakwa I. dengan Terdakwa II. mengambil 1(satu) unit mesin molen cor menggunakan katrol besi kaki tiga lalu menaikin kedalam mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD setelah selesai menaikannya lalu Terdakwa I. bersama Terdakwa II. pergi ke saksi Pak Simin untuk menjual mesin cor tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, Terdakwa I. Taufan Ahmad Ghofiqi alias Taufan mengendarai mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD bersama Terdakwa II. Deni Arya Saputra pergi menuju Tanah Kaplingan Tedung Desa Tedung Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar kemudian Terdakwa I. dengan Terdakwa II. mengambil 1(satu) batang besi WF panjang 6 (enam) meter dan 1(satu) batang besi WF panjang 4(empat) meter lalu menaikin kedalam mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD setelah itu Terdakwa I. bersama Terdakwa II. pergi ke saksi Pak Simin untuk menjual 2(dua) batang besi WF tersebut.

Bahwa Terdakwa I. TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN bersama Terdakwa II. DENI ARYA SAPUTRA tidak pernah meminta ijin kepada saksi Puji Nurani untuk mengambil mesin molen cor dan besi WF, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi Puji Nurani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I. TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN bersama Terdakwa II. DENI ARYA SAPUTRA, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Tanah Kaplingan Tedung Desa Tedung Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa I. Taufan Ahmad Ghofiqi alias Taufan bekerja pada UD. Bintang Jaya Motor milik saksi Puji Nurani kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa I. mengendarai mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD bersama Terdakwa II. Deni Arya Saputra pergi menuju Tanah Kaplingan Tedung Desa Tedung Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar kemudian Terdakwa I. dengan Terdakwa II. mengambil 1(satu) unit mesin molen cor lalu memasukan dalam mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD menggunakan katrol besi kaki tiga lalu setelah selesai menaikannya Terdakwa I. bersama Terdakwa II. pergi ke saksi Pak Simin untuk menjual mesin cor tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, Terdakwa I. Taufan Ahmad Ghofiqi alias Taufan mengendarai mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD bersama Terdakwa II. Deni Arya Saputra pergi menuju Tanah Kaplingan Tedung Desa Tedung Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar kemudian Terdakwa I. dengan Terdakwa II. mengambil 1(satu) batang besi WF panjang 6 (enam) meter dan 1(satu) batang besi WF panjang 4(empat) meter lalu menaikannya kedalam mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD setelah itu Terdakwa I. bersama Terdakwa II. pergi ke saksi Pak Simin untuk menjual 2(dua) batang besi WF tersebut.

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, saksi Puji Nurani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PUJI NURANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pencurian yang baru saksi ketahui pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wita yang bertempat di Tanah Kaplingan Tedung Desa Tedung Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa mesin molen cor sebanyak 5 (lima) unit, 2(dua) batang besi WF dan 1 (satu) unit mesin las listrik;
- Bahwa benar barang=barang yang hilang tersebut keadaanya sudah rusak namun masih bisa diperbaiki;
- Bahwa tempat barang-barang yang hilang tersebut berupa tanah kusung tidak ada bangunannya;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya sempat bekerja dengan saksi di sebuah bengkel;
- Bahwa tugas-tugas para Terdakwa adalah memperbaiki mesin molen dan saksi membayar ongkos sebanyak 50 persen dari ongkos servis saja;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan tugas-tugas memindahkan barang-barang yang ada di tanah kaplingan Tedung tersebut dan saksi tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa telah ada surat perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. HOLIS alias PAK SIMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat diperiksa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli barang rongsokan berupa molen dan besi WF;
- Bahwa saksi membeli barang rongsokan pada tanggal 5 April 2019 berupa satu mesin molen dan tanggal 7 April 2019 berupa dua batang besi WF di gudang rongsokan milik saksi di Jalan Tunggul Ametung, Lingkungan Candi Baru Gianyar;
- Bahwa yang menjual pada saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli barang rongsokan berupa 1 (satu) mesin molen cor dan 2 batang besi WF dengan harga Rp. 1.100.000. (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan tersebut adalah Terdakwa TAUFAN;
- Bahwa para Terdakwa datang mempergunakan mobil APV Pick Up warna hitam nomor polisinya tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. I MADE SEMARAYASA alias APONG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah melihat orang mengambil mesin molen cor di kaplingan Tedung;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mengambil mesin molen cor tersebut namun seingat saksi yang bersangkutan mengambil mesin molen cor beberapa bulan sebelum hari Raya Galungan (sebelum bulan Juli 2019) sekitar pukul 15.00 Wita;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat orang mengambil molen cor sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa saksi melihat cara pelaku menaikkan mesin molen cor dengan mempergunakan katrol lalu dinaikan ke mobil pick up warna hitam namun saksi tidak mengenal jenis mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihat berupa mobil pick up warna hitam dan mesin molen cor yang diambil oleh pelaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I : **TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN**

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan suhat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pertama pada tanggal 5 April 2019 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Tanah Kaplingan Tedung mengambil 1(satu) buah mesin molen cor merk Aeron bersama Terdakwa Deni Arya Saputra kemudian kedua pada tanggal 7 April 2019 sekira pukul 11.00 wita di Tanah Kaplingan Tedung, Terdakwa bersama Terdakwa Deni Arya Saputra mengambil besi WF sebanyak 2 batang dengan panjang 4 (empat) meter dan 6 (enam) meter selanjutnya Pada tanggal 14 April 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Tanah Kaplingan Terdakwa sendiri mengambil mesin molen cor merk Aeron;
- Bahwa Terdakwa pertama pada tanggal 5 April 2019 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Tanah Kaplingan Tedung mengambil 1(satu) buah mesin molen cor merk Aeron bersama Terdakwa Deni Arya Saputra dengan cara Terdakwa mempersiapkan mobil APV warna hitam dan mesin katrol setelah siap kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa DENI ARYA SAPUTRA untuk membantunya setelah tiba di kaplingan tedung, Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa DENI ARYA SAPUTRA memasang mesin katrol kemudian mesin katrol dikaitkan pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin molen cor, setelah terkait lalu katrol di kerek, setelah mesin molen cor terangkat dan berada diatas mobil lalu mesin molen cor di turunkan diatas mobil dan mesin katrol dilepaskan setelah selesai mesin katrol dilepas lalu mesin molen cor di bawa ke pengepul besi tua milik pak SIMIN untuk dijual kemudian pada tanggal 7 April 2019 sekira pukul 11.00 wita di Tanah Kaplingan Tedung, Terdakwa bersama Terdakwa Deni Arya Saputra mengambil besi WF sebanyak 2 batang dengan panjang 4 (empat) meter dan 6 (enam) meter menggunakan mobil APV warna hitam di bawa ke pengepul besi tua milik Pak Simin, selanjutnya pada tanggal 14 April 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Tanah Kaplingan, Terdakwa sendiri mengambil mesin molen cor merk Aeron menggunakan moboil APV warna hitam lalu di turunkan di bengkel UD BINTANG JAYA, Jalan Astina Selatan Gianyar kemudian besoknya baru dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang mana mesin molen cor tersebut di ambil sendiri oleh pembelinya;

- Bahwa Terdakwa menjual pertama mesin molen cor dan kedua berupa besi WF sebanyak 2 batang di jual dengan harga Rp. 1.100.000 ( satu juta seratus ribu rupiah ) kepada pengepul besi tua milik pak Simin;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin molen cor sendirian tersebut, Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut di nikmati sendiri untuk kebutuhan sehari harinya dan juga untuk beli baju;
- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa Deni Arya Saputra sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban untuk di miliki dan selanjutnya di jual karena saksi korban tidak memberikan uang sewaktu ditinggal ke Jawa serta hasil penjualan barang curian tersebut di pergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil mesin molen dan besi WF kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada UD. Bintang Jaya Motor milik saksi korban bertugas sebagai montir untuk memperbaiki mesin molen yang rusak dan tidak pernah dikasi wewenang untuk mengelola bengkel tersebut karena setiap ada pasuh yang perlu diperbaiki yang menentukan ongkosnya adalah saksi korban, apabila ada memerlukan alat-alat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli alat-alat tersebut, kemudian hasil servis molen cor tersebut merupakan 50 persen diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan “Jangan bilang bilang sama bukk saya (saksi PUJI NURANI) kepada pak SIMIN setelah menjual besi WF saat mengasi uang kepada Terdakwa DENI ARYA SAPUTRA;
- Bahwa ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yang didepan persidangan.

### TERDAKWA II : **DENI ARYA SAPUTRA**

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan suhat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN yang pertama pada tanggal 5 April 2019 bertempat di Kaplingan Tedung berupa satu buah mesin molen cor dan kedua pada tanggal 7 April 2019 di Kaplingan Tedung berupa besi WF sebanyak 2(dua) batang dengan panjang 4 (empat) meter dan 6 (enam) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin pemilik, pertama Terdakwa dijemput oleh Terdakwa TAUFAN di tempat kerja di Abianbase setelah dijemput lalu diajak ke bengkel, lalu dari bengkel Terdakwa berangkat dengan Terdakwa TAUFAN dengan mepergunakan mobil APV pick up warna hitam DK 8492 KD, setelah tiba di Kaplingan Tedung, Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa TAUFAN memasang mesin katrol kemudian mesin katrol di kaitkan pada mesin molen cor, setelah terkait lalu katrol di kerek, setelah mesin molen cor terangkat dan berada diatas mobil lalu mesin molen cor di turunkan diatas mobil dan mesin katrol di lepaskan setelah selesai mesin katrol di lepas lalu mesin molen cor di bawa ke pengepul besi tua milik pak SIMIN untuk dijual, sedangkan cara Terdakwa mengambil besi WF adalah dengan cara menaikan keatas mobil dengan cara manual bersama sama dengan Terdakwa TAUFAN, setelah berada diatas mobil lalu besi WF tersebut di bawa ke pengepul besi tua milik pak SIMIN di Jalan Tunggul Ametung Gianyar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil pencurian pertama berupa mesin molen cor dan hasil pencurian kedua berupa besi WF sebanyak 2 batang di jual dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN pernah berkata “ Jangan bilang bilang sama bukk saya “ (saksi PUJI NURANI) pada saat menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI Als. TAUFAN;
- Bahwa Terdakwa mau ikut mengambil mesin molen cor dan besi WF bersama Terdakwa TAUFAN untuk dijual kepada pengepul besi tua karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin molen cor merk Aeron;
- 3 (tiga) batang besi katrol yang sudah terkait;
- 2 (dua) potong besi WF panjang 84 cm;
- 2 (dua) potong besi WF panjang 1,20 m;
- 2 (dua) potong besi WF panjang 68 cm;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna pink bergambar pohon kelapa bertuliskan sout beach califonia;
- 1(satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar sepatu bertuliskan classic is the new black;
- 1 (satu) unit mobil Susuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD Noka : MHYGDN41TDJ40197, Nosin : G5AID306862 serta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Susuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD atas nama Atas nama I KOMANG ERAWAN, Br. Kebon Kaja Belega Blahbatuh Gianyar;
- 1 (unit) mesin katrol.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, maka barang bukti tersebut dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN pertama pada tanggal 5 April 2019 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Tanah Kaplingan Tedung tidak pernah meminta ijin kepada saksi Puji Nurani untuk mengambil 1(satu) buah mesin molen cor mek Aeron bersama Terdakwa Deni Arya Saputra dengan cara Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN mempersiapkan mobil APV warna hitam DK 8492 KD dan mesin katrol setelah siap kemudian Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN mengajak Terdakwa DENI ARYA SAPUTRA untuk membantunya setelah tiba di kaplingan tedung, Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN bersama sama dengan Terdakwa DENI ARYA SAPUTRA memasang mesin katrol kemudian mesin katrol dikaitkan pada mesin molen cor, setelah terkait lalu katrol di kerek, setelah mesin molen cor terangkat dan berada diatas mobil lalu mesin molen cor di turunkan diatas mobil dan mesin katrol dilepaskan setelah selesai mesin katrol dilepas lalu mesin molen cor di bawa ke pengepul besi tua milik pak SIMIN untuk dijual kemudian pada tanggal 7 April 2019 sekira pukul 11.00 wita di Tanah Kaplingan Tedung, Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN bersama Terdakwa Deni Arya Saputra tidak pernah meminta ijin kepada saksi Puji Nurani untuk mengambil besi WF sebanyak 2 batang dengan panjang 4 (empat) meter dan 6 (enam) meter menggunakan mobil APV warna hitam DK 8492 KD di bawa ke pengepul besi tua milik Pak Simin, selanjutnya pada tanggal 14 April 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Tanah Kaplingan, Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN sendiri mengambil mesin molen cor merk Aeron menggunakan moboil APV warna hitam lalu di turunkan di bengkel UD BINTANG JAYA, Jalan Astina Selatan Gianyar kemudian besoknya baru dijual kepada orang yang tidak dikenal yang mana mesin molen cor tersebut di ambil sendiri oleh pembelinya, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi Puji Nurani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjual pertama mesin molen cor dan kedua berupa besi WF sebanyak 2 batang di jual dengan harga Rp. 1.100.000 ( satu juta seratus ribu rupiah ) kepada pengepul besi tua milik pak Simin;
- Bahwa Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN mengambil mesin molen cor sendirian tersebut, Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut di nikmati sendiri untuk kebutuhan sehari harinya dan juga untuk beli baju;
- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa Deni Arya Saputra mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan para Terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban untuk di miliki dan selanjutnya di jual karena para Terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil mesin molen dan besi WF kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN bekerja pada UD. Bintang Jaya Motor milik saksi korban bertugas sebagai montir untuk memperbaiki mesin molen yang rusak dan tidak pernah dikasi wewenang untuk mengelola bengkel tersebut karena setiap ada pasuh yang perlu diperbaiki yang menentukan ongkosnya adalah saksi korban, apabila ada memerlukan alat-alat Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN meminta uang kepada saksi korban untuk membeli alat-alat tersebut, kemudian hasil servis molen cor tersebut merupakan 50 persen diberikan kepada Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN;
- Bahwa Terdakwa TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN mengatakan "Jangan bilang bilang sama buik saya (saksi PUJI NURANI) kepada pak SIMIN setelah menjual besi WF saat mengasi uang kepada Terdakwa DENI ARYA SAPUTRA;
- Bahwa ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Terdakwa yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" di sini adalah Terdakwa I **TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN** dan Terdakwa II **DENI ARYA SAPUTRA**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Tanah Kaplingan Tedung, Terdakwa **TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN** dan Terdakwa **DENI ARYA SAPUTRA** mengambil 1 (satu) buah mesin molen cor merek Aeron milik saksi PUJI NURANI dengan cara



memasang mesin katrol secara bersama-sama yang kemudian katrol tersebut dikaitkan pada mesin molen cor lalu setelah itu katrol tersebut di kerek hingga menyebabkan mesin molen cor terangkat. Setelah mesin terangkat, mereka memindahkan mesin molen cor tersebut ke atas mobil dan kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju tempat pengepul besi tua milik pak SIMIN untuk dijualnya. Bahwa saksi PUJI NURANI tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil mesin molen cor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "*melawan hukum*" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Tanah Kaplingan Tedung, Terdakwa **TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN** dan Terdakwa **DENI ARYA SAPUTRA** mengambil dengan tanpa izin atas 1 (satu) buah mesin molen cor merek Aeron milik saksi PUJI NURANI dengan menggunakan alat bantu katrol dan kemudian mesin tersebut dijual oleh para Terdakwa ke tempat pengepul besi tua milik pak SIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;



## **Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ialah perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana bersangkutan serta tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Tanah Kaplingan Tedung, Terdakwa **TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN** dan Terdakwa **DENI ARYA SAPUTRA secara bersama-sama** mengambil dengan tanpa izin atas 1 (satu) buah mesin molen cor merek Aeron milik saksi PUJI NURANI dengan menggunakan alat bantu katrol dan kemudian mesin tersebut dijual oleh para Terdakwa ke tempat pengepul besi tua milik pak SIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

enimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin molen cor merk Aeron, 3 (tiga) batang besi katrol yang sudah terkait, 2 (dua) potong besi WF panjang 84 cm, 2 (dua) potong besi WF panjang 1,20 m, 2 (dua) potong besi WF panjang 68 cm, 1 (satu) potong baju kaos oblong warna pink bergambar pohon kelapa bertuliskan sout beach califonia, 1(satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar sepatu bertuliskan classic is the new black, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD Noka : MHYGDN41TDJ40197, Nosin : G5AID306862 serta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD atas nama Atas nama I KOMANG ERAWAN, Br. Kebon Kaja Belega Blahbatuh Gianyar, 1 (unit) mesin katrol akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah dilakukan berulang kali;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa dan korban sudah menyatakan perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN dan Terdakwa II. DENI ARYA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN dan Terdakwa II. DENI ARYA SAPUTRA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. TAUFAN AHMAD GHOFIQI alias TAUFAN dan Terdakwa II. DENI ARYA SAPUTRA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin molen cor merk Aeron;
  - 3 (tiga) batang besi katrol yang sudah terkait;
  - 2 (dua) potong besi WF panjang 84 cm;
  - 2 (dua) potong besi WF panjang 1,20 m;
  - 2 (dua) potong besi WF panjang 68 cm;
  - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna pink bergambar pohon kelapa bertuliskan sout beach califonia;
  - 1(satu) potong baju kaos oblong warna hitam bergambar sepatu bertuliskan classic is the new black;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD Noka : MHYGDN41TDJ40197, Nosin : G5AID306862 serta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV pick up warna hitam Nomor Polisi DK 8492 KD atas nama Atas nama I KOMANG ERAWAN, Br. Kebon Kaja Belega Blahbatuh Gianyar;
  - 1 (unit) mesin katrol.

## Dikembalikan kepada saksi Puji Nurani

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2019** oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DORI MELFIN, S.H., M.H.** dan **WAWAN EDI PRASETIYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami, **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DORI MELFIN, S.H., M.H.** dan **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **KOMANG ADI WIJAYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DORI MELFIN, S.H., M.H.

ERWIN HAROLD PALLYAMA, S.H.

ttd

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE SUMARDIKA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 201Pid.B/2019/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)